

Problematika Nikah Siri Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

The Problems of Unregistered Marriages in Protecting the Rights of Women and Children

Khusnaini Indah Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia
khusnainiindah06@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal problems arising from unregistered (siri) marriages in relation to the protection of the rights of women and children under Indonesian positive law. The study is based on the persistence of siri marriages within society despite the legal requirement for marriage registration, resulting in legal uncertainty and the potential deprivation of civil rights for wives and children. This issue is increasingly important because the absence of marriage registration weakens legal protection concerning inheritance rights, maintenance, marital property, civil status, and population administration. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by library research through the analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in integrating the protection of women's and children's rights within a single legal framework that emphasizes marriage registration as an instrument of legal certainty rather than merely an administrative requirement. The findings reveal that siri marriage is considered valid according to religious law but lacks legal force under the national legal system due to the absence of official registration, resulting in limited legal protection for women and children. The study concludes that marriage registration constitutes an essential legal instrument to ensure legal certainty, protect civil rights, and guarantee the fulfillment of constitutional rights for women and children.

Keywords: Children's Rights; Legal Protection; Marriage Registration; Siri Marriage; Women's Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika nikah siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik nikah siri di masyarakat meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan pencatatan perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan serta anak. Persoalan tersebut menjadi penting karena tidak dicatatkannya perkawinan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah, hak waris, harta bersama, status hukum anak, identitas kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada analisis yang mengintegrasikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam satu konstruksi hukum dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum, bukan sekadar kewajiban administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang menentukan efektivitas perlindungan hak perempuan dan anak, sekaligus menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak konstitusional anggota keluarga.

Kata kunci: Hak Anak; Hak Perempuan; Pernikahan Siri; Pencatatan Pernikahan; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah pernikahan sakral dan harus disahkan oleh hukum agama juga hukum negara untuk mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai sepasang suami istri yang sah. Ada juga orang yang menginginkan pernikahannya dirahasiakan serta melaksanakan secara siri. Nikah siri sendiri merupakan proses pernikahan yang dirahasiakan, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja.¹ Istilah nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi sudah dikenal dikalangan ulama. Hanya saja pengertian nikah siri yang dikenal pada masa lalu berbeda dengan pengertian nikah siri pada masa kini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahkan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat umum, maupun dirinya sendiri. Tidak ada walimatul-'urys. Seperti halnya seperti perkawinan yang tidak dicatatkan yang diketahui masyarakat Indonesia saat ini, adalah perkawinan yang dilakukan dengan wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan orang lain. Petugas Pencatat Nikah sebagai petugas resmi pemerintah atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan Islam.² Namun, untuk nikah siri banyak menimbulkan kemudharatan bagi kaum wanita dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Karena, secara hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan mereka tidaklah sah dan anak-anak yang mereka hasilkan juga tidak sah. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hak-hak istri dan anak-anak hasil pernikahan tersebut yang sangat banyak merupakan mereka.³

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat Indonesia diantaranya, hamil diluar nikah, pergaulan masa sekarang yang telah dimasuki oleh budaya-budaya asing tanpa adanya penyaringan mengenai hal tersebut, memicu banyaknya tingkah laku manusia yang melewati batas. Serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, juga adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.⁴

Meski terdapat polemik tentang pencatatan nikah bahwa di satu sisi ada mengungkapkan jika perkawinan tidak dicatatkan dihadapkan pegawai pencatat nikah, maka pernikahan nya dianggap tidak sah, di sisi yang lain ada redaksi bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang mutlak

¹ Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

² Citra Qur'ani Gunawan and Shofiatul Jannah, "Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 49–63, <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>.

³ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016).

⁴ Tahir.

untuk dilakukan, sehingga tidak menentukan keabsahan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.⁵ Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri (akta kelahiran) setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; ayat (3) pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan; (3) akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan. Ketentuan tersebut dikarenakan memperhatikan akan terlibat pentingnya Akta Kelahiran. Dikarenakan akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-hak nya sebagai warga negara.⁷

Jadi dengan adanya pencatatan maka perkawinan seperti ini akan sah secara hukum agama dan hukum negara. Hal ini penting untuk pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama masalah pembagian harta waris, juga pengakuan status anak, dan jika timbul perceraian, maka istri mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suaminya ke pengadilan. Dampak lainnya adalah jika tidak mengikuti hukum negara atau perkawinannya tidak dicatatkan maka pihak wanita tidak bisa menuntut hak waris dan hal-hal lainnya. Jika sudah begini terjadi, biasanya pihak wanita dan anaklah yang menderita dan dirugikan.⁸ Praktik nikah siri memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam aspek stabilitas rumah tangga. Ketidakjelasan status hukum pernikahan sering menyebabkan hubungan suami istri tidak memiliki jaminan perlindungan memadai.⁹

Penelitian mengenai nikah siri telah banyak dilakukan, namun masih berfokus pada aspek tertentu sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hak perempuan dan anak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kharisudin (2021) menganalisis keabsahan nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 382–99, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>.

⁶ Rifqi.

⁷ Rifqi.

⁸ Andang Sari, "Perkawinan Siri Bagi Kedudukan Istri (Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *RES JUDICATA* 3, no. 2 (2020): 94–106, <https://doi.org/10.29406/rj.v3i2.2112>.

⁹ Sari.

nikah siri memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional karena tidak dicatatkan. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan perkawinan dan sinkronisasi norma hukum Islam dengan hukum nasional, tanpa menguraikan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara lebih mendalam.¹⁰

Penelitian lain dilakukan oleh Gunawan (2024). Penelitian tersebut mengkaji konsekuensi hukum serta dampak sosial yang timbul akibat nikah siri terhadap perempuan dan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Pembahasan tersebut masih berorientasi pada konsekuensi normatif dan sosial, belum mengintegrasikan analisis mengenai perlindungan hak-hak keperdataan berdasarkan berbagai peraturan hukum positif di Indonesia.¹¹

Selanjutnya, penelitian Hanapi (2024) memusatkan perhatian pada perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari nikah siri. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan berimplikasi terhadap pemenuhan hak identitas, hubungan keperdataan, serta perlindungan hukum anak. Kajian tersebut hanya menempatkan anak sebagai objek perlindungan hukum sehingga belum menganalisis hubungan antara perlindungan hak anak dan hak perempuan sebagai satu kesatuan dalam institusi perkawinan.¹²

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang mengintegrasikan problematika nikah siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam satu kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian terdahulu cenderung membahas keabsahan nikah siri, perlindungan anak, atau dampak sosial secara terpisah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta peraturan administrasi kependudukan untuk menjelaskan hubungan antara pencatatan perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan analisis yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak secara terpadu dalam sistem hukum positif Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis problematika nikah siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak serta mengkaji urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.

2. METODE

¹⁰ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia."

¹¹ Gunawan and Jannah, "Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan."

¹² Agustin Hanapi and Manshur, "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 12, no. 1 (2024): 11–22, <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, hak perempuan, hak anak, dan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya.¹⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.¹⁵

Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, kemudian dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai kedudukan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum positif Indonesia. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam merumuskan penyelesaian terhadap problematika nikah siri serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Nikah Siri

Dalam agama Islam, nikah siri dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan keempat rukun dan syarat, yaitu: adanya calon kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat diatas maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam. Tetapi dalam Kompilasi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁴ Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.26905/idjch.v4i1.24855>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku*”.¹⁷ Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk tertibnya administrasi perkawinan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sebaliknya perkawinan yang sudah sah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ada perkawinan yang harus dibatalkan (di fasakh) yang disebabkan karena terjadinya perkawinan dengan calon suami/istri yang ternyata termasuk perkawinan yang terlarang baik karena se mahram atau terjadi kesalahan dalam perwalian. Tetapi semua itu bisa dihindari melalui pencatatan pernikahan.¹⁸

Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat dua sudut pandang dalam pencatatan pernikahan, yang pertama, pencatatan diperlukan dalam konteks peran negara dalam menjamin proteksi, pemajuan, penguatan, dan pemenuhan HAM. Kedua, proses pencatatan administratif oleh negara bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan para pihak yang terlibat dengan implikasi hukum yang luas, dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, yang memungkinkan negara untuk melindungi dan memberikan layanan terkait hak-hak yang dihasilkan dari suatu perkawinan secara efektif dan efisien.¹⁹

Pernikahan tersebut telah banyak memakan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Taufiqurrahman Syahuri dalam bukunya terdapat beberapa faktor-faktor terjadi nikah siri di masyarakat antara lain sebagai sarana untuk berpuas-puas, dan untuk menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri yang sah. Beberapa faktor juga melatarbelakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat di Indonesia Antara lain, Hamil diluar nikah, pergaulan bebas di masa sekarang juga masuknya budaya-budaya asing dapat memicu perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Pergaulan bebas sendiri lebih sering menimbulkan akibat negatif, salah satunya kehamilan yang terjadi diluar pernikahan. Tentu saja hal tersebut menjadi aib bagi keluarga, kemudian untuk

¹⁶ Pijri Pajjar, “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁸ Muhammad Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

¹⁹ Yeni Mafiah and Siti Zumrotun, “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 19–34, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>.

menyelamatkan nama baik keluarga orang tua menikahkan keduanya tanpa melibatkan petugas PPN dan pencatatan di lembaga yang berwenang. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, dikarenakan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan yang masih minim, masyarakat menganggap pernikahan yang dicatat oleh yang berwenang ataupun tidak itu sama saja. Sulitnya aturan berpoligami dan tidak adanya persetujuan dari istri sah, sehingga memilih untuk melakukan pernikahan siri secara diam-diam dan cukup di hadapan pemuka agama.²⁰

Dampak dan masalah yang sering muncul dari pernikahan siri adalah masalah hukum, seperti tidak adanya perlindungan hukum untuk perempuan/istri, dan anak karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan siri ini merupakan pihak perempuan dan anak, sedangkan pihak suami hampir tidak mengalami kerugian apapun. Ketidakpastian status anak dan sulitnya mengurus keperdataan untuk anak nantinya, tidak adanya kekuatan hukum untuk istri dan anak dalam harta waris, serta istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah atau jumlah ekonomi yang diperlukan.²¹ Selain itu dampak yang timbul dari nikah siri antara lain suami akan lebih mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah pada anak istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi secara siri, dan penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas jika terjadi perceraian.²²

3.2 Hak Perempuan/istri dan Anak

Sebuah pernikahan yang tidak pernah dicatatkan tidak akan pernah diakui oleh hukum negara, maka dari itu perempuan yang menjadi istri dari sebuah pernikahan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, beberapa dampak yang timbul atas hak perempuan diantaranya, tidak memiliki hak hukum sebagai istri sah, istri dari pernikahan siri tidak dapat menuntut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak nafkah dan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). Tidak memiliki hak waris dari suami, karena pernikahan yang tidak tercatat maka istri dalam nikah siri tidak memiliki hak atas harta peninggalan suaminya jika suami meninggal dunia. Tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perceraian istri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum negara.²³

²⁰ Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*.

²¹ Mochammad Agus Rachmatulloh et al., "Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 65–76, <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.135>.

²² Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 819–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

²³ Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.

Jika dilihat dari marginalisasi perempuan dimana masih terkait dengan pernikahan siri yang berdampak pada sosial masyarakat. Sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari banyak orang dapat mengurangi harkat dan martabat perempuan. Zakaria menjelaskan bahwa, ketidaksetaraan gender pertama-tama memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk ketidakadilan dalam proses keterasingan atau kemiskinan ekonomi. Kedua, pengajuan dan praduga tidak penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, stereotip dan pelabelan diskriminatif. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga, kelima, beban ganda yang harus ditanggung istri dirumah.²⁴

Perkawinan yang sah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak sah yang dapat merugikan anak-anak. Anak-anak memiliki nilai dan martabat yang sama dengan orang dewasa, dan hak-hak mereka harus dilindungi dengan baik. Perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta perubahannya. Undang-Undang ini menjelaskan secara rinci bahwa orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya, begitu pula dengan masyarakat, pemerintah untuk melindungi hak anak.²⁵

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.²⁶

Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa anak tidak dapat menuntut hak-hak nya dari ayah.²⁷ Akta kelahiran sebagai bukti bahwa telah terjadi peristiwa kelahiran seseorang, selain sebagai data dasar pemerintah, akta kelahiran juga bukti awal kewarganegaraan dan identitas pertama seorang anak. Dengan akta kelahiran anak dapat menuntut orang tua nya untuk pemenuhan kebutuhannya jika suatu saat terjadi perceraian. Selain itu akta kelahiran juga merupakan bukti yang sangat kuat untuk mendapat hak waris dari orang tua juga

²⁴ Asman, “Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2024): 205–16, <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>.

²⁵ Hanapi and Manshur, “Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia.”

²⁶ Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif,” *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 6, no. 1 (2022): 80–87, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.

²⁷ Dinda Ediningsih Dwi Utami, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

untuk mencegah pemalsuan umur pernikahan dibawah umur, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Akta kelahiran secara yuridis untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga negara Indonesia.²⁸

Pasal 99 KHI menyatakan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta pernikahan orang tuanya sebagai alat bukti diperlukan untuk menetapkan status hukum seorang anak.²⁹ Dan untuk mendapatkan semua itu dalam pernikahan siri harus dilakukan Isbat nikah, Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan, surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan Itsbat nikah ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada yang ditolak oleh hakim. Pengadilan agama mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap perkara permohonan Isbat nikah. Jika dalam hal ini, penetapan terhadap permohonan Isbat nikah dikabulkan oleh hakim, maka perkawinan yang tadinya belum tercatat oleh negara menjadi sah dimata hukum dan negara. Dikabulkannya Isbat nikah tersebut berarti adanya jaminan hak-hak perlindungan hukum bagi kedua pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Alasan hakim mengabulkan permohonan Isbat nikah jika rukun dan syarat pernikahan secara agama telah terpenuhi. Dampak atau status yang akan berubah jika permohonan Isbat nikah dikabulkan ialah para pihak mendapat kepastian hukum dalam status pernikahan yang sudah tercatat. Kemudian dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Jadi akan sangat melindungi kaum perempuan atau istri dan anak. Adapun alasan ditolaknya permohonan Isbat nikah karena kurangnya bukti bahwa telah terjadi pernikahan secara agama.³⁰

Meski tidak ada larangan untuk Isbat nikah secara hukum positif di Indonesia, Majelis hakim tetap akan melihat pada syarat dan rukun, apak semuanya sudah terpenuhi semua atau belum. Sedangkan larangan yang ditekankan adalah bahwa kedua belah pihak tidak memiliki ikatan dengan orang lain atau pihak ketiga. Jika pada pemeriksaan salah satu pihak masih memiliki ikatan dengan pihak lain atau berstatus masih menikah dengan orang lain, maka permohonan Isbat nikah tidak diterima atau ditolak. Dalam masalah Isbat nikah Majelis hakim menekankan jangan sampai adanya penyelundupan hukum, atau jangan sampai terjadi poligami atau poliandri.³¹

²⁸ Utami.

²⁹ Gunawan and Jannah, “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.”

³⁰ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

³¹ Yunizar Prajamufti, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 67–83, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4095>.

Akan tetapi di dalam pernikahan siri, hak-hak perempuan untuk mendapatkan nafkah dan hak waris dari suaminya tidak diakui secara hukum karena pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi, sesuai Pasal 31 dan 34 UU perkawinan yang mengatur hak serta kewajiban suami istri termasuk hak atas nafkah dan perlindungan hukum yang tidak dapat dipenuhi jika pernikahan tidak tercatat.³²

Dampak lain terhadap lingkungan sosial adalah istri siri akan kesulitan bersosialisasi dengan masyarakat atau warga sekitar dikarenakan perempuan yang menikah siri sering dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan atau dianggap sebagai istri simpanan (selingkuhan). Hal tersebut tentu akan mempengaruhi istri secara psikologis, ketidak tenangan batin, merasa malu, minder dan kurang percaya diri karena khawatir apabila statusnya sebagai istri siri akan diperbincangkan dilingkungan nya.³³

Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut diantaranya adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem hukum, problem sosial dan psikologis, dan problem agama. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila, pernikahan siri yang dilakukan tidak tas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua, perselingkuhan, poligami, dan beda agama. Di Sisi ekonomi dan studi, problem ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu kelancaran studinya.³⁴

Berikut data pernikahan dan perceraian Kota Demak dari Tahun 2023-2025: Pada Tahun 2023 jumlah Pernikahan 9.034 dan Perceraian 2.396, pada Tahun 2024 jumlah Pernikahan 8.069 dan jumlah Perceraian 2.044, dan pada Tahun 2025 jumlah Pernikahan 7.946 dan jumlah Perceraian 1.996.³⁵

Data diatas merupakan jumlah data pernikahan dan perceraian yang tercatat secara hukum di Kota Demak. Pada 10 Januari 2024 Ketua Humas PA Demak Rendra Widyakso mengungkapkan “Kebanyakan penggugat perceraian beralasan bahwa faktor ekonomi membuat hubungan mereka tidak harmonis, sehingga menjadi pertengkaran dan KDRT, yang akhirnya memutuskan untuk

³² Venia Utami Keliat and Annisa Mardius Chan, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai,” *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 19–24, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5335>.

³³ Rudy Catur Rohman Kusmayadi and Muhammad Madarik, “Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan KHI,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 88–104, https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/489.

³⁴ Lenny Nadriana and Elti Yunani, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri,” *JAEP (Journal of Administrative and Educational Public)* 2, no. 1 (2023): 27–35, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.

³⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah” (Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, June 15, 2024), <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk5IzI%3D/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

bercerai”. Selain itu Rendra juga menyampaikan bahwa usia rata-rata penggugat perceraian di Kabupaten Demak adalah 30-40 tahun.³⁶ Jika dilihat dari penyebab perceraian dengan adanya alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR T) pernikahan yang dicatatkan kepada petugas pencatatan sipil memiliki kekuatan serta perlindungan hukum, jadi jika terjadi KDR T terhadap istri, istri dapat menggugat suami ke pengadilan. Sedangkan istri dari pernikahan siri yang pernikahannya tidak pernah dicatatkan dan tidak memiliki kekuatan hukum akan susah menggugat suami jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fungsi pencatatan pernikahan adalah selain sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan secara sah, juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Keberadaan pencatatan perkawinan (akta nikah) juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang kemungkinan dilakukan salah satu pihak dikemudian hari. Karena dengan adanya alat bukti berupa akta nikah, maka orang akan semakin sulit untuk mengingkari perkawinan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pembuatan akta nikah dimaksudkan untuk menutup jalan terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain.³⁷

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih menimbulkan persoalan hukum karena hanya memenuhi keabsahan menurut agama, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya perlindungan hak perempuan sebagai istri, terutama terhadap hak nafkah, harta bersama, hak waris, dan perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, serta menghambat pemenuhan hak anak atas identitas hukum, hubungan keperdataan, administrasi kependudukan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam satu konstruksi hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, sehingga memperlihatkan keterkaitan antara pencatatan perkawinan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak konstitusional anggota keluarga. Temuan tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan efektivitas pemenuhan hak-hak keperdataan. Implikasi penelitian ini menuntut penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyederhanaan akses pencatatan dan *itsbat* nikah bagi pasangan yang memenuhi syarat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, Kantor Urusan Agama, dan pengadilan agama guna menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amruzi, Muhammad Fahmi. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.” *Ulumul*

³⁶ Redaksi Arusutama, “2.834 Perkara Perceraian Di Demak, Istri Lebih Banyak Menggugat,” *Arusutama*, June 15, 2024, <https://arusutama.com/2024/01/10/2-834-perkara-perceraian-di-demak-istri-lebih-banyak-menggugat/>.

³⁷ Burhanuddin S., *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/ebook/4a9856dc-6a28-4e02-a3cc-e6570854ad07>.

- Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Arusutama, Redaksi. “2.834 Perkara Perceraian Di Demak, Istri Lebih Banyak Menggugat.” *Arusutama*. June 15, 2024. <https://arusutama.com/2024/01/10/2-834-perkara-perceraian-di-demak-istri-lebih-banyak-menggugat/>.
- Asman. “Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2024): 205–16. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Gunawan, Citra Qur'ani, and Shofiatul Jannah. “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 49–63. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>.
- Hanapi, Agustin, and Manshur. “Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 12, no. 1 (2024): 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 § (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Keliat, Venia Utami, and Annisa Mardius Chan. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercera.” *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1 (2025): 19–24. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5335>.
- Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, and Muhammad Madarik. “Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan KHI.” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 88–104. https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/489.
- Mafiah, Yeni, and Siti Zumrotun. “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 19–34. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.612>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri.” *JAEAP (Journal of Administrative and Educational Public)* 2, no. 1 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.26905/idjch.v4i1.24855>.
- Ningrum, Fitria Wahyu. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*

- 2, no. 1 (2025): 60–72. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>.
- Paijar, Pijri. “Problematisasi Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya.” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.
- Prajamufti, Yunizar. “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022): 67–83. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i1.4095>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, Adella Devi Febianti, Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, Shinta Rohmatul Fitroh, Rahma Fitria Fatma Sari, Moh. Hamdan Mannan Mukafi, and Muhammad Arif Dwi Sahputra. “Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 65–76. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.135>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 382–99. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>.
- S., Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2012. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/ebook/4a9856dc-6a28-4e02-a3cc-e6570854ad07>.
- Sari, Andang. “Perkawinan Siri Bagi Kedudukan Istri (Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *RESJUDICATA* 3, no. 2 (2020): 94–106. <https://doi.org/10.29406/rj.v3i2.2112>.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri: Penyebab dan Problematisasi atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. “Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, June 15, 2024. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk5IzI%3D/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 819–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi. “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.
- Wahyudi, Andri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 6, no. 1 (2022): 80–87. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.